



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HANDOKO ALIAS KOKO BIN SUGIYANTO;**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/29 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Macanan Rt.022, Pendowoharjo, Sewon,Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kelas IIB Bantul oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 59/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 20 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Btl



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HANDOKO alias KOKO bin SUGIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban IBNU NURDIYANTO” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa HANDOKO alias KOKO bin SUGIYANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kaos lengan pendek, warna Merah, merk BOMB BOOGIE.
 - 1 (satu) buah Celana pendek warna Coklat.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA BEAT No. Pol. : AB-5150-XT, warna Merah, No. rangka : MH1JFP211FK037633, No. Mesin : JFP2E1037300 berikut STNK atas nama MARSIDI alamat Ngimbang Rt 021, Pendowoharjo, Sewon, Bantul.Dikembalikan Kepada saksi DEDI SAPUTRO alias DENKO.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa HANDOKO alias KOKO bin SUGIYANTO pada hari Minggu tanggal 08 Januari tahun 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di depan rumah saksi korban IBNU NURDIYANTO yang beralamat di Dsn. Manding Rt.04, Kel. Sabdodadi, Kec.



Bantul, Kab. Bantul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban IBNU NURDIYANTO**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal mula kejadian pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Keyongan, Sabdodadi, Bantul terjadi perselisihan anantara terdakwa HANDOKO alias KOKO dengan saksi DANANG dan ketika itu saksi korban IBNU NURDIYANTO meleraikan keduanya, beberapa saat kemudian saksi korban IBNU NURDIYANTO dan terdakwa HANDOKO alias KOKO pulang ke rumah masing - masing. Selanjutnya pada pukul 18.15 WIB ketika saksi korban IBNU NURDIYANTO sedang berkumpul dibelakang rumah saksi korban IBNU NURDIYANTO bersama - sama istri saksi korban IBNU NURDIYANTO RISKA DWI ASTUTI, saksi MUH. BARLY, saksi ANAS dan saksi IFAN, saksi korban IBNU NURDIYANTO ditelepon oleh terdakwa HANDOKO alias KOKO ketika itu terdakwa HANDOKO alias KOKO mengatakan akan ke rumah saksi korban IBNU NURDIYANTO lalu selang 15 menit kemudian terdakwa HANDOKO alias KOKO sudah datang sehingga saksi korban IBNU NURDIYANTO menemuinya di depan rumah saksi korban IBNU NURDIYANTO, ketika itu tiba - tiba Terdakwa HANDOKO alias KOKO mengambil pedang yang di taruh di sepeda motor bagian bawah, ketika itu Terdakwa HANDOKO alias KOKO memegang pedang menggunakan tangan sebelah kanan lalu melakukan Penganiayaan kepada Saksi korban IBNU NURDIYANTO dengan cara membacok menggunakan pedang mengenai paha kiri Saksi korban IBNU NURDIYANTO sebanyak 1 (satu) kali, membacok mengenai pundak kiri dan punggung saksi korban IBNU NURDIYANTO masing - masing sebanyak 2 (dua) kali dan membacok menggunakan pedang mengenai kepala belakang Saksi korban IBNU NURDIYANTO sebanyak 1 (satu) kali dan setelah melakukan pembacokan tersebut Terdakwa HANDOKO alias KOKO langsung pulang meninggalkan rumah Saksi korban IBNU NURDIYANTO.
- Bahwa terdakwa menggunakan pedang jenis biasa dengan panjang ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm, dan pedang tersebut ada sarung pedangnya dimana merupakan milik terdakwa sendiri dan setelah kejadian pedang tersebut terdakwa buang di sungai parit di pinggir jalan Ring Road Manding, Bantul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban IBNU NURDIYANTO mendapati luka iris mengenai paha kiri sebanyak 1 (satu) kali, pundak kiri dan punggung masing - masing sebanyak 2 (dua) iris dan kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum dengan Nomor: 353/00959 tanggal 25 Januari 2023 yang di tandatangani oleh dr. ARUNG DEYUNA WIDYASWARA NIP 198912302019021001 Dokter Pemeriksa pada RSUD Panembahan Senopati Pemerintah Kabupaten Bantul dengan hasil:
 - a. pemeriksaan umum:
 - Kepala: Luka iris di kepala bagian belakang dengan panjang 5 (lima) centimeter, lebar 2 (dua) milimeter, kedalaman 5 (lima) milimeter;
 - Leher: dalam batas normal;
 - Dada: dalam batas normal;
 - Perut: dalam batas normal;
 - Anggota gerak: dalam batas normal;
 - b. Tindakan: penjahitan luka sebanyak (lima) jahitan, penyuntikan tetagam 1 (satu) ampul;
 - c. Dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan Luka Iris di Kepala Bagian Belakang.

----- Perbuatan Terdakwa HANDOKO alias KOKO bin SUGIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IBNU NURDIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara penganiayaan yang di dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar yang menjadi korban atas tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi terjadi pada hari Minggu, 08 Januari 2023 sekiranya pukul 18.30

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Dusun Manding RT 04, Kalurahan Sabdodadi, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa awal mulanya saksi di telepon oleh Terdakwa yang mana memberitahukan bahwa Terdakwa akan datang ke rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa sendirian mendatangi rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa akibat dari tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi yaitu saksi mengalami 1 (satu) luka robek di bagian kepala belakang, 2 (dua) luka sobek di bagian pundak kiri, 2 (dua) luka sayat di bagian punggung sebelah kiri, dan 1 (satu) luka sayat di bagian paha kiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi sudah melakukan pengobatan ke RSUD Panembahan Senopati Bantul;
- Bahwa saksi masih dapat beraktivitas seperti biasa meskipun mendapati luka-luka sebagai akibat dari tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak begitu mengingat bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dikarenakan posisi saksi saat itu membelakangi Terdakwa ketika Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan saat Saksi menemui Terdakwa di depan rumah Saksi, tiba-tiba Terdakwa kembali menuju sepeda motornya untuk mengambil sebilah pedang. Kemudian Terdakwa yang memegang pedang tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu membacok saksi sehingga mengenai pundak kiri dan kanan Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan terhadap Saksi terdapat orang yang melihat kejadian tersebut yaitu kakak sepupu saksi yang bernama Muhammad Barly Yulianto;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan terhadap saksi setelah itu meninggalkan rumah saksi, kemudian isteri saksi yang bernama Riska Dwi Astuti, Anas Prasetyo dan Ifan Tri Prasetyo menyusul dari belakang rumah menuju ke depan rumah untuk mengetahui keadaan saksi yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindakan pembacokan terhadap Saksi sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan pedang tersebut Saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan perlawanan ataupun tidak melakukan pembalasan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan terhadap saksi karena sebelumnya Terdakwa menelepon Saksi terlebih dahulu memberitahukan secara baik-baik akan mendatangi rumah saksi, sehingga saksi tidak menyangka bahwa ketika Terdakwa bertemu dengan saksi justru tiba-tiba melakukan tindakan pembacokan terhadap saksi dengan menggunakan pedang;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak merasa memiliki permasalahan dengan Terdakwa atau orang lain, selain itu saksi berteman dengan Terdakwa sudah sejak lama;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah teman saksi yang beralamat di Keyongan, Sabdodadi, Bantul;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi tersebut tidak ada orang yang mencegah atau meleraikan, yang berada didekat kejadian tersebut dengan jarak 5 (lima) meter adalah Muh. Berly Yulianto yang berada di ruang tamu;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal mula kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi bermula pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023, sekiranya pukul 17.00 WIB bertempat di Keyongan, Sabdodadi, Bantul telah terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan Danang, ketika itu Saksi meleraikan Terdakwa dan Danang. Setelah itu, baik Terdakwa maupun Saksi kembali pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya sekitar pukul 18.15 WIB ketika Saksi sedang berkumpul dengan istri Saksi yang bernama Riska Dwi Astuti, Muh. Barly Yulianto, Anas Prasetyo dan Ifan Tri Prasetyo, Saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang memberitahukan bahwa Terdakwa akan mendatangi rumah Saksi. Selang 15 (lima belas) menit, Terdakwa sudah datang di depan rumah saksi dan saksi menemui Terdakwa di depan rumah, namun tiba-tiba Terdakwa mengambil pedang yang ditaruh di bagian bawah sepeda motor dan memegang pedang tersebut dengan menggunakan tangan kanan kemudian membacok Saksi sehingga mengenai paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, pundak 2 (dua) kali dan kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali. Setelah melakukan pembacokan terhadap Saksi, Terdakwa bergegas pulang meninggalkan rumah Saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi dianiaya oleh Terdakwa mengenakan kaos lengan pendek warna merah dan celana pendek warna cokelat;
- Bahwa benar antara Saksi dengan Terdakwa telah membuat kesepakatan perjanjian perdamaian pada hari Senin, 09 Januari 2023;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan santunan tali asih untuk pengobatan Saksi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

2. **Saksi MUH. BARLY YULIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Saksi Ibnu Nurdiyanto dianiaya oleh Terdakwa, namun pada bagian kepala Saksi Ibnu Nurdiyanto terdapat luka bacok pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, punggung 4 (empat) kali dan paha 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian pembacokan terhadap Saksi Ibnu Nurdiyanto, Saksi Ibnu Nurdiyanto mengenakan pakaian kaos warna merah dan celana pendek warna cokelat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pembacokan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ibnu Nurdiyanto;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi tidak mengetahui sebab permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Ibnu Nurdiyanto sehingga terjadi tindakan pembacokan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat malam hari dan sepi tetapi ada penerangan lampu dari teras rumah Saksi Ibnu Nurdiyanto;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya Saksi Ibnu Nurdiyanto tidak pernah mempunyai permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, Saksi Ibnu Nurdiyanto bercerita kepada saksi bahwa sebelumnya Saksi Ibnu Nurdiyanto pernah meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dengan Danang alias Gosong;
- Bahwa sepengetahuan saksi tempat kejadian pertengkaran antara Terdakwa dengan Danang alias Gosong di Desa Keyongan, Kecamatan Sabdodadi, Kabupaten Bantul;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Btl



- Bahwa ketika terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Danang alias Gosong, Saksi Ibnu Nurdiyanto sempat terkena pukulan oleh Terdakwa. Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Ibnu Nurdiyanto dan setelah itu Saksi Ibnu Nurdiyanto pulang ke rumah;
- Bahwa saksi membenarkan terkait foto barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa kaos lengan pendek warna merah dan celana pendek warna coklat adalah pakaian yang dikenakan oleh Saksi Ibnu Nurdiyanto ketika terjadi tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat/tulisan berupa:

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3402152901840005 atas nama HANDOKO dengan alamat Macanan RT 022 Pendowoharjo, Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta;
- 1 (satu) buah surat hasil Visum et Repertum Nomor: 353/00959 tertanggal 25 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arung Deyuna Widyaswara dokter pada RSUD Panembahan Senopati Bantul, dengan kesimpulan:
 1. Tim Medis telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai Standar Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul kepada pasien berjenis kelamin laki-laki, berusia dua puluh enam tahun, pada tanggal 18 Januari 2023 pukul 18.57 WIB;
 2. Ditemukan luka iris di kepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek, warna merah, merk Bomb Boogie;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, Nomor Polisi: AB-5150-XT, warna Merah, Nomor Rangka: MH1JFP211FK037633, Nomor Mesin: JFP2E1037300 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Marsidi alamat Ngimbang Rt 021, Pendowoharjo, Sewon, Bantul;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membela kepentingannya di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa HANDOKO ALIAS KOKO BIN SUGIYANTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Ibnu Nurdiyanto sejak lama dan tidak ada hubungan saudara maupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara perjudian pada tahun 2014 dan di vonis selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa dihadapan persidangan terkait dengan permasalahan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Ibnu Nurdiyanto;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan terhadap Saksi Ibnu Nurdiyanto dikarenakan emosi namun sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Ibnu Nurdiyanto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah lain dengan Saksi Ibnu Nurdiyanto, hanya saja Saksi Ibnu Nurdiyanto meleraikan saat Terdakwa berkelahi dengan Danang alias Gosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan terhadap Saksi Ibnu Nurdiyanto pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 18,00 WIB di Dusun Manding, Desa Sabdodadi, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Terdakwa sendirian dalam melakukan tindakan penganiayaan terhadap Saksi Ibnu Nurdiyanto;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ibnu Nurdiyanto dengan cara mendatangi rumah Saksi Ibnu Nurdiyanto, kemudian Saksi Ibnu Nurdiyanto keluar dari rumahnya. Pada saat Terdakwa bertemu di teras rumah Saksi Ibnu Nurdiyanto, Terdakwa langsung melakukan penganiayaan dengan cara membacok dengan pedang dan mengenai pada bagian kaki, punggung, dan kepala Saksi Ibnu Nurdiyanto;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan terhadap Saksi Ibnu Nurdiyanto dengan menggunakan pedang berukuran panjang kurang lebih 80 cm (delapan puluh sentimeter);
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ibnu Nurdiyanto mengenai bagian kaki sebanyak 1 (satu) kali, punggung 2 (dua) kali, dan kepala 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ibnu Nurdiyanto dengan menggunakan pedang milik Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pedang yang digunakan untuk melakukan tindakan penganiayaan terhadap Saksi Ibnu Nurdiyanto sudah Terdakwa buang di sungai parit di pinggir jalan ring road Manding Bantul;
- Bahwa akibat tindakan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ibnu Nurdiyanto mengalami luka di bagian kepala mengeluarkan darah, di bagian punggung seperti goresan dan di bagian kaki tidak terlihat dikarenakan tertutup celana;
- Bahwa sebelum digunakan untuk melakukan tindak penganiayaan terhadap Saksi Ibnu Nurdiyanto, Terdakwa menyimpan pedang tersebut di bagian bawah sepeda motor;
- Bahwa pedang yang digunakan sudah dipersiapkan Terdakwa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa membawa pedang untuk berjaga-jaga apabila Danang alias Gosong datang bersama teman-temannya ketika Terdakwa berada di rumah Saksi Ibnu Nurdiyanto;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi Ibnu Nurdiyanto dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah namun Terdakwa tidak mengingat nomor polisi kendaraannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor Honda Beat warna merah yang digunakan untuk mendatangi rumah Saksi Ibnu Nurdiyanto adalah milik Dedi Saputro alias Denko yang beralamat di Ngimbang, Pendowoharjo, Sewon, Bantul;
- Bahwa Dedi Saputro alias Denko hanya meminjamkan sepeda motor Honda Beat warna merah kepada Terdakwa untuk pulang ke rumah;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah yang Terdakwa pergunakan untuk sarana mendatangi rumah Saksi Ibnu Nurdiyanto tersebut sekarang sudah diserahkan ke Satreskrim Polres Bantul oleh Dedi Saputro alias Denko;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi Ibnu Nurdiyanto untuk mencari keberadaan Danang alias Gosong yang menurut perkiraan Terdakwa mungkin berada di rumah Saksi Ibnu Nurdiyanto;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa meminum minuman keras namun hanya sedikit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tujuan lain atas tindakan pembacokan terhadap Saksi Ibnu Nurdiyanto, Terdakwa hanya ingin melampiaskan emosi saja;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi Ibnu Nurdiyanto telah membuat kesepakatan perjanjian perdamaian pada hari Senin, 09 Januari 2023;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan santunan tali asih untuk pengobatan Saksi Ibnu Nurdiyanto sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindakan pembacokan dengan menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pedang oleh Terdakwa Handoko Alias Koko Bin Sugiyanto terhadap Saksi Ibnu Nurdiyanto pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di Dusun Manding RT 04, Kalurahan Sabdodadi, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul;
- Bahwa yang menjadi korban tindakan pembacokan oleh Terdakwa Handoko Alias Koko Bin Sugiyanto adalah Saksi Ibnu Nurdiyanto;
- Bahwa Terdakwa Handoko Alias Koko Bin Sugiyanto melakukan tindakan pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) bilah pedang dengan panjang kurang lebih 80 cm (delapan puluh sentimeter) yang ditaruh di bagian bawah sepeda motor Honda Beat warna merah;
- Bahwa senjata tajam 1 (satu) bilah pedang dengan panjang kurang lebih 80 cm (delapan puluh sentimeter) adalah milik Terdakwa Handoko Alias Koko Bin Sugiyanto;
- Bahwa awal mula kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Handoko Alias Koko Bin Sugiyanto terhadap Saksi Ibnu Nurdiyanto bermula pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekiranya pukul 17.00 WIB bertempat di Keyongan, Sabdodadi, Bantul telah terjadi perselisihan antara Terdakwa Handoko Alias Koko Bin Sugiyanto dengan Danang Alias Gosong, ketika itu Saksi Ibnu Nurdiyanto meleraikan Terdakwa Handoko Alias Koko Bin Sugiyanto dan Danang Alias Gosong. Setelah itu, baik Terdakwa Handoko Alias Koko Bin Sugiyanto maupun Saksi Ibnu Nurdiyanto kembali pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya sekitar pukul 18.15 WIB ketika Saksi Ibnu Nurdiyanto sedang berkumpul dengan istri Saksi yang bernama Riska Dwi Astuti, Muh. Barly Yulianto, Anas Prasetyo dan Ifan Tri Prasetyo, Saksi Ibnu Nurdiyanto mendapat telepon dari Terdakwa Handoko Alias Koko Bin Sugiyanto yang memberitahukan bahwa Terdakwa Handoko Alias Koko Bin Sugiyanto akan mendatangi rumah Saksi Ibnu Nurdiyanto.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selang 15 (lima belas) menit, Terdakwa Handoko Alias Koko Bin Sugiyanto sudah datang di depan rumah Saksi Ibnu Nurdiyanto dan Saksi Ibnu Nurdiyanto menemui Terdakwa Handoko Alias Koko Bin Sugiyanto di depan rumah, namun tiba-tiba Terdakwa Handoko Alias Koko Bin Sugiyanto mengambil pedang yang ditaruh di bagian bawah sepeda motor dan memegang pedang tersebut dengan menggunakan tangan kanan kemudian membancok Saksi Ibnu Nurdiyanto sehingga mengenai paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, pundak 2 (dua) kali dan kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali. Setelah melakukan pembacokan terhadap Saksi Ibnu Nurdiyanto, Terdakwa Handoko Alias Koko Bin Sugiyanto bergegas pulang meninggalkan rumah Saksi Ibnu Nurdiyanto;

- Bahwa yang melihat Saksi Ibnu Nurdiyanto mengalami luka-luka sebagai akibat tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah isteri Saksi Ibnu Nurdiyanto yaitu Riska Dwi Astuti, Muh. Barly Yulianto, Anas Prasetyo dan Ifan Tri Prasetyo;
- Bahwa setelah melakukan pengobatan di RSUD Panembahan Senopati Bantul, Saksi Ibnu Nurdiyanto diperbolehkan pulang dan tidak perlu di rawat inap. Setelah selesai pengobatan, kemudian Saksi Ibnu Nurdiyanto diantar oleh Muh. Barli Yulianto untuk melaporkan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Polres Bantul;
- Bahwa Saksi Ibnu Nurdiyanto masih dapat beraktivitas seperti biasa meskipun mendapati luka-luka sebagai akibat dari tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek, warna merah, merk Bomb Boogie, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, Nomor Polisi: AB-5150-XT, warna Merah, Nomor Rangka: MH1JFP211FK037633, Nomor Mesin: JFP2E1037300 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Marsidi alamat Ngimbang Rt 021, Pendowoharjo, Sewon, Bantul;
- Bahwa setelah tindakan pembacokan terhadap Saksi Ibnu Nurdiyanto kemudian 1 (satu) bilah pedang dengan panjang kurang lebih 80 cm (delapan puluh sentimeter) tersebut telah dibuang oleh Terdakwa Handoko Alias Koko Bin Sugiyanto di sungai parit di pinggir ring road Manding Bantul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Btl



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Telah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Barang siapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya **Terdakwa HANDOKO ALIAS KOKO BIN SUGIYANTO** ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab dan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Telah melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mischandeling*) adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Dengan demikian, penganiayaan disini adalah kemauan dari pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mana perbuatan tersebut bertujuan untuk menimbulkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa Handoko Alias Koko Bin Sugiyanto melakukan pembacokan terhadap Saksi Ibnu Nurdiyanto pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekiranya pukul 18.15 WIB, yang mana awal



mulanya kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Handoko Alias Koko Bin Sugiyanto terhadap Saksi Ibnu Nurdiyanto bermula pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekiranya pukul 17.00 WIB bertempat di Keyongan, Sabdodadi, Bantul telah terjadi perselisihan antara Terdakwa Handoko Alias Koko Bin Sugiyanto dengan Danang Alias Gosong, ketika itu Saksi Ibnu Nurdiyanto meleraikan Terdakwa Handoko Alias Koko Bin Sugiyanto dan Danang Alias Gosong. Setelah itu, baik Terdakwa Handoko Alias Koko Bin Sugiyanto maupun Saksi Ibnu Nurdiyanto kembali pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya sekitar pukul 18.15 WIB ketika Saksi Ibnu Nurdiyanto sedang berkumpul dengan istri Saksi yang bernama Riska Dwi Astuti, Muh. Barly Yulianto, Anas Prasetyo dan Ifan Tri Prasetyo, Saksi Ibnu Nurdiyanto mendapat telepon dari Terdakwa Handoko Alias Koko Bin Sugiyanto yang memberitahukan bahwa Terdakwa Handoko Alias Koko Bin Sugiyanto akan mendatangi rumah Saksi Ibnu Nurdiyanto. Selang 15 (lima belas) menit, Terdakwa Handoko Alias Koko Bin Sugiyanto sudah datang di depan rumah Saksi Ibnu Nurdiyanto dan Saksi Ibnu Nurdiyanto menemui Terdakwa Handoko Alias Koko Bin Sugiyanto di depan rumah, namun tiba-tiba Terdakwa Handoko Alias Koko Bin Sugiyanto mengambil pedang yang ditaruh di bagian bawah sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi: AB-5150-XT dan memegang pedang tersebut dengan menggunakan tangan kanan kemudian membancok Saksi Ibnu Nurdiyanto sehingga mengenai paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, pundak 2 (dua) kali dan kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali. Setelah melakukan pembacokan terhadap Saksi Ibnu Nurdiyanto kemudian Terdakwa Handoko Alias Koko Bin Sugiyanto bergegas meninggalkan rumah Saksi Ibnu Nurdiyanto dan membuang sebilah pedang tersebut di sungai parit di pinggir ring road Manding Bantul;

Menimbang, bahwa Terdakwa Handoko Alias Koko Bin Sugiyanto melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ibnu Nurdiyanto dengan menggunakan pedang milik Terdakwa Handoko Alias Koko Bin Sugiyanto yaitu 1 (satu) bilah pedang dengan panjang kurang lebih 80 cm (delapan puluh sentimeter);

Menimbang, bahwa Terdakwa Handoko Alias Koko Bin Sugiyanto melakukan tindakan pembacokan terhadap Saksi Ibnu Nurdiyanto dengan alasan melampiaskan emosi dikarenakan Saksi Ibnu Nurdiyanto meleraikan perkelahian antara Terdakwa Handoko Alias Koko Bin Sugiyanto dengan Danang Alias Gosong. Sebagaimana uraian pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa Handoko Alias Koko Bin Sugiyanto yang telah melakukan



pembacokan dengan sebilah pedang terhadap Saksi Ibnu Nurdiyanto sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka merupakan suatu perbuatan yang dapat didefinisikan sebagai perbuatan penganiayaan (*mischandeling*);

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 353/00959 tertanggal 25 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arung Deyuna Widyaswara dokter pada RSUD Panembahan Senopati Bantul, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban atas nama Ibnu Nurdiyanto ditemukan luka iris di kepala bagian belakang;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Muh. Barly Yuliyanto yang menerangkan bahwa Saksi Muh. Barly Yulianto melihat Saksi Ibnu Nurdiyanto mengalami luka akibat tindakan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa Handoko Alias Koko Bin Sugiyanto yaitu pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, punggung 4 (empat) kali dan paha 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Saksi Ibnu Nurdiyanto masih dapat beraktivitas seperti biasa meskipun mendapati luka-luka sebagai akibat dari tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Handoko Alias Koko Bin Sugiyanto;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain. Berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa Handoko Alias Koko Bin Sugiyanto melakukan pembacokan dengan menggunakan sebilah pedang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit, luka dan merugikan kesehatan bagi Saksi Ibnu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdiyanto sebagaimana bersesuaian pula dengan maksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Telah melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Handoko Alias Koko Bin Sugiyanto dan Saksi Ibnu Nurdiyanto telah membuat kesepakatan perjanjian perdamaian pada hari Senin, 09 Januari 2023 serta Terdakwa Handoko Alias Koko Bin Sugiyanto memberikan santunan tali asih untuk biaya pengobatan Saksi Ibnu Nurdiyanto sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan pada saat di persidangan;
- Terdakwa memberikan santunan tali asih berupa biaya pengobatan kepada korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari ppidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Btl



menciptakan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses perkara, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek, warna merah, merk Bomb Boogie dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat oleh karena barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan penganiayaan tersebut sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Nomor Polisi: AB-5150-XT, warna Merah, Nomor Rangka: MH1JFP211FK037633, Nomor Mesin: JFP2E1037300 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Marsidi alamat Ngimbang Rt 021, Pendowoharjo, Sewon, Bantul dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HANDOKO ALIAS KOKO BIN SUGIYANTO** tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek, warna merah, merk Bomb Boogie; dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, Nomor Polisi: AB-5150-XT, warna Merah, Nomor Rangka: MH1JFP211FK037633, Nomor Mesin: JFP2E1037300 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Marsidi alamat Ngimbang Rt 021, Pendowoharjo, Sewon, Bantul; Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh kami, **Sunoto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dian Yustisia Anggraini, S.H.,M.Hum.**, dan **Gatot Raharjo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sudilah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **Ferry Marleana Kurniawan, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

dto

Dian Yustisia Anggraini, S.H.,M.Hum

dto

Gatot Raharjo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Sunoto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

dto

Sudilah, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Btl